

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU
(Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CURRENT ACTION OF THE
KILLING OF A NEW CHILD BORN OUT OF A MOTHER
(CASE STUDY DECISION No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)***



Disusun dan diajukan oleh :

ALFIRA WAFIQA IRHAM

NIM. (B011191056)

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU
(Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CURRENT ACTION OF THE
KILLING OF A NEW CHILD BORN OUT OF A MOTHER
(CASE STUDY DECISION No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)



Disusun dan diajukan oleh :

ALFIRA WAFIQA IRHAM
NIM. (B011191056)

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU
(Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh :

ALFIRA WAFIQA IRHAM
NIM. (B011191056)

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG
BARU DILAHIRKAN OLEH IBU
(Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)**

Disusun dan diajukan oleh

ALFIRA WAFIQA IRHAM


B011191056

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Slamet Sampoemo Soewondo S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisagutra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU
(Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)**

Diajukan dan disusun oleh :


ALFIRA WAFIQA IRHAM
NIM. (B011191056)

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 26 Januari 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Alfira Wafiqah Irham
N I M	: B011191056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Dilahirkan oleh Ibu (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alfira Wafiqah Irham

NIM : B011191056

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi atau ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan.

Makassar, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Alfira Wafiqah Irham

ABSTRAK

ALFIRA WAFIQA IRHAM (B011191056). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Dilahirkan oleh Ibu (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)”. Dibimbing Oleh **Slamet Sampurno Soewondo** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu pada putusan nomor 285/Pid.B/2021/PN.Psp.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/non hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan menelaah, dan menganalisis keseluruhan kajian pustaka kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu termasuk dalam delik materiil dimana dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam pasal 341 KUHP dan 342 KUHP. Penerapan pidana tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung pada putusan nomor 285/Pid.B/2021/PN.Psp dalam sudah tepat karena telah memenuhi unsur pada Pasal 341 KUHP, yang mana telah sesuai juga dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Ibu Kandung, Pembunuhan Anak, Tindak Pidana.

ABSTRACT

ALFIRA WAFIQA IRHAM (B011191056). “Juridical Analysys of The Crime of Murder of A Child New Born by The Mother (Case Study Decision No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)”. Supervised by Slamet Sampurno Soewondo and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to determine the qualifications of the criminal act of child murder committed by the mother from the perspective of criminal law and to determine the application of criminal law to the criminal act of child murder committed by the mother in decision number 285/Pid.B/2021/PN.Psp.

This study uses legal normative research with statute approach and case approach. The legal material used are primary, secondary, and non legal materials. Collecting legal materials by reviewing and analyzing the entire literature review amd then drawing conclusions to answer the problem formulation.

The results of research conducted by the author show that the criminal act of murder of a child committed by its biological mother is included in a material offense which in the view of criminal law is qualified in Article 341 and Article 342 of the Criminal Code. Decision number 285/Pid.B/2021/PN.Psp is correct because it fulfills the elements of Article 341 of the Criminal Code, which is also in accordance with the indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: Biological Mother, Child Murder, Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Nidya Harun S.H., M.Kn., dan Ayahanda Irham Halik S.T., yang senantiasa merawat,

mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga kepada nenek penulis Siti Hidari dan Aminah T. Arfah, dan kakek penulis Abdul Halik Gani S.H yang senantiasa memberi doa dan nasehat untuk perkembangan skripsi penulis, serta kedua adik penulis Alya Maharani Irham dan A. Alisha Zhafira Irham yang senantiasa memberi semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M,Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Beserta Jajaranya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H. CLA selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
6. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
7. Teman-teman grup Netizen Budiman +62, Novi, Riska, Najla.
8. Teman-teman Angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Odiva, Adibah, Wiwi, Asti, Alfi, Deka, Tuti, Wilya.
9. Teman-teman grup Fampoy, Tenri, Rusthi, Wiwi, Kiki, Inna.
10. Teman-teman penulis Kak Emir, Kak Adit, Yanti, Ika, Erit.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan

datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, November 2023

Alfira Wafiqah Irham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
B. Hukum Pidana	22
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	26
D. Tindak Pidana Pembunuhan Anak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
D. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A.	Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana	42
B.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Dilahirkan oleh ibu dalam Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp.....	57
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia setiap warga dilindungi oleh negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara hukum (*Reechstat*). *Human rights* atau dikenal sebagai hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan harus dihormati dan dilindungi. Hak asasi manusia juga memberi manusia kemampuan untuk memanfaatkan hak kemanusiaannya sejak dilahirkan hingga kematiannya. Deklarasi Dunia mengakui hak asasi manusia terhadap anak. Hak asasi manusia anak sangat penting karena kondisi fisik dan mental anak belum sempurna, yang berarti mereka membutuhkan perlindungan hukum khusus untuk melindungi hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan Undang-undang¹. Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian anak pada dasarnya merupakan tindak pidana karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun norma yang dimaksud, termasuk norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat, bertentangan dengan norma yang ditemukan dalam hukum

¹ Ridwan, 2011 Hukum Kosmopolitan Abad 21 dalam perlindungan dan penegakan hukum bidang hak asasi manusia, hlm. 22

pidana Indonesia, sehingga pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan pembunuhan adalah tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain². Dalam hal ini, pembunuhan dianggap sebagai delik materiil jika tindakan tersebut menghasilkan hasil yang dilarang oleh undang-undang yakni menghilangkan nyawa orang lain. Paradigma baru tentang kehidupan sosial telah dibawa oleh era modern, seperti saat ini. Dunia yang bebas dan lebih menekankan aspek duniawi telah menurunkan nilai-nilai moralitas dalam tatanan masyarakat. Karena globalisasi yang semakin berkembang, banyak masyarakat telah menjadi lebih liberal dalam berbagai aspek kehidupan mereka, yang berdampak pada peningkatan pergaulan bebas.

Pergaulan bebas telah berdampak pada perilaku masyarakat Indonesia, mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas, seperti berpacaran di luar batas dan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan, dapat menyebabkan berbagai konflik dan, dalam kasus terburuk, pembunuhan bayi. Karena bahaya hubungan tanpa ikatan perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan konflik bagi pelaku. Seperti yang kita ketahui, remaja yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan biasanya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan

² Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 36-37

karena mereka malu dan tidak siap untuk menjadi ayah atau ibu dari anak mereka. Akibatnya, pelaku remaja tersebut menghadapi masalah seperti menggugurkan kandungan atau lebih parahnya lagi melakukan kejahatan terhadap nyawa atau membunuh darah dagingnya sendiri.

Seringkali, tindak pidana pembunuhan terhadap anak dilakukan oleh ibu kandung sendiri; contohnya, di Padangsidempuan, seorang ibu membunuh bayinya sesaat setelah dilahirkan dan membiarkan bayinya hanyut di aliran sungai, karena dia malu dan takut ketahuan oleh keluarganya. Tindakan ini menunjukkan bahwa hubungan seksual antara ibu dan anak tidak stabil.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dipahami bahwa melahirkan anak di luar nikah adalah penyebab pembunuhan anak yang mengakibatkan kematian anak. Di masyarakat, peristiwa tersebut dianggap memalukan dan sangat mencela. Karena itu, terhadap perempuan yang merasa malu karena melahirkan anak di luar nikah, untuk menghindari dan menyembunyikan hal itu, seringkali anak yang dilahirkan dihancurkan. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari ketakutan untuk melahirkan seorang anak di luar perkawinan. Dalam syarat kejahatan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP, alasan dari timbulnya tindak pidana tersebut tidak diakui. Unsur ketakutan dalam tindakan tersebut dianggap sebagai unsur subjektif dan berkaitan dengan perasaan (batin) seseorang. Untuk menunjukkan bahwa ada perasaan tersebut, anda harus mempertimbangkan alasan

seorang itu untuk merasa takut. Dalam kasus ini, seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang baru dilahirkan karena takut diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan anak. Ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan." Dalam kasus di mana seorang ibu melakukan *kinderdoodslaag* terhadap anaknya sendiri pada hari kelahiran yang direncanakan lebih dahulu, tindak pidana pembunuhan anak tersebut dikenal sebagai *kindermoord*, atau pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.

Pembunuhan terhadap anak, baik yang tidak direncanakan maupun direncanakan, adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 341 KUHP mengatur *Kinderdooslag*, sedangkan Pasal 342 KUHP mengatur pembunuhan bayi secara khusus, yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil karena takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara kejam." Pasal 342 KUHP berbeda dengan Pasal 341 KUHP karena Pasal 342 KUHP telah direncanakan lebih

dahulu, yang berarti telah dipikirkan dan diputuskan cara melakukan pembunuhan itu serta persiapan alat-alatnya sebelum kelahiran bayi tersebut. Namun, pembunuhan bayi baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, yang membuatnya sulit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP, terutama dalam hal pembuktian, karena keputusan yang ditentukan hanya diketahui oleh si ibu dan baru dapat dibuktikan jika si ibu telah mempersiapkan alat-alatnya. Pembunuhan tetap merupakan tindakan penyimpangan, tidak peduli apakah ada unsur kesengajaan maupun tanpa unsur kesengajaan terlebih jika itu menimpa anak bayi sebagai korban dan ibu kandung sendiri sebagai pelaku kejahatannya. Untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi terpenuhi dan agar penegak hukum tidak salah menggunakan pasal yang didakwakan dan menghukum pelaku, tindak pidana tersebut memerlukan pemeriksaan lebih rinci. Hal ini terjadi karena tindak pidana *abortus* atau pembunuhan biasa mungkin terjadi. Pasal 342 mengamankan perbuatan yang sama dengan Pasal 341, tetapi Pasal 342 mengamankan perbuatan untuk menjalankan kehendak yang telah ditetapkan sebelum kelahiran anak. Tindakan ini disebut sebagai "pembunuhan anak berencana". Pasal 341 memiliki rumusan delik yang sama dengan Pasal 338, tetapi Pasal 342 memiliki bagian inti yang disebutkan "karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat akan dilahirkan". Ini membedakan Pasal 342 dari Pasal 340 karena dilakukan dalam keadaan tidak tenang karena takut akan

ketahuan melahirkan anak. Untuk membedakannya dengan Pasal 342 KUHP, Pasal 341 KUHP mengandung unsur perbedaan, yaitu unsur kesengajaan (*dolus misdriijveri*) dan unsur ketidak sengajaan (*culpose misdriijveri*). Oleh karena itu, perlu ditafsirkan secara menyeluruh.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang memberikan ide-ide untuk penelitian ini. Penelitian Bowonsil³ membahas tentang penerapan sanksi terhadap ibu yang melakukan pembunuhan anak menurut Pasal 341 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tindak pidana pembunuhan anak menurut Pasal 341 KUHP dan cara sanksi hukum diterapkan terhadap ibu yang melakukan pembunuhan anak. Selanjutnya, penelitian tambahan yang mencakup Studi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya Menurut Pasal 341-343 KUHP⁴ juga dijadikan sebagai bahan pustaka untuk meninjau putusan pengadilan terhadap kasus *infanticide*.

Selain itu, seperti yang disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis tindak pidana pembunuhan bayi (*infanticide*) dimana penulis juga melihat kasus serupa di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman, Isnawan⁵. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini

³ Bowonsili, 2015 Penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak Jurnal Lex Crimen Vol. 4 diakses pada tanggal 7 agustus 2023 pukul 14.40 WITA.

⁴ Mangare, 2016 Kajian hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya menurut Pasal 341 KUHP, Lex Privatum Vol 4 diakses pada tanggal 7 agustus 2023 pukul 15.15 WITA.

⁵ Isnawan F 2018, Analisa Tindak Pidana pembunuhan Bayi *Infanticide* Diwilayah pengadilan negeri sleman Jurnal Yuridis Vol.5 diakses pada tanggal 7 agustus 2023 pukul 16.00 WITA.

berfokus untuk mempelajari bagaimana undang-undang mengatur pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Sehingga judul pada penelitian ini bertajuk **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK BARU DILAHIRKAN OLEH IBU (STUDI KASUS PUTUSAN NO.285/PID.B/2021/Pn.Psp)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu dalam putusan nomor 285/PID.B/2021/PN.Psp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan tersebut, maka adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan anak yang dilahirkan oleh ibu dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu dalam putusan nomor 285/Pid.B/2021/PN.Psp

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun capaian yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Aspek Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tunjangan pengembangan terkait ilmu hukum pidana kepada mahasiswa hukum dan khususnya penulis sendiri terhadap penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu.

- 2) Aspek Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan penyampaian informasi kepada semua pihak yang berkompeten dalam pengembangan ilmu hukum terkhususnya yang mengemban tugas sebagai profesi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang disediakan oleh internet, penulis menemukan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain, penulis menjadi kan

beberapa penelitian serupa sebagai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan gagasan dari penelitian ini.

TABEL I : PENELITIAN NUR AULIA ZAHRA

Nama Penulis	Nurul Aulia Zahra	
Judul Tulisan	Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anaknya	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	
Uraian		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		
Metode Penelitian	Normatif	
<p>Hasil Dan Pembahasan : Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apa pun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif.: 1) apa pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Lbh dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btg 2) bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dapat di simpulkan bahwa, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dari 2 putusan ini mempunyai perbedaan satu sama lain. Hal yang paling utama yang membedakan 2 putusan tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, hal yang memberatkan dan meringankan, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berbeda-beda. bila ditinjau dari tujuan</p>		

pemidanaan menurut penulis vonis yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai berdasarkan pertimbangan hakim. Kata kunci: pembunuhan, dilakukan orang tua, terhadap anak.	
---	--

TABEL II : PENELITIAN NURUL FITRININGTYAS

Nama Penulis	Nurlyla Fitriningtyas	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis penerapan Pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap anak.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian		
Rencana Penelitian		
Isu dan Permasalahan		
Metode Penelitian	Normatif	
<p>Hasil Dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adalah 1) Penerapan hukum pidana materil yakni Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, terhadap tindak pidana perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks tidaklah tepat karena unsur-unsur Pasal tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2) Putusan hakim yang menyertakan Pasal 341 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan vonis sebagaimana dalam pertimbangannya harus dinyatakan tidak benar. Meskipun menurut penulis, berdasarkan pada fakta-fakta yang</p>		

<p>terungkap dalam persidangan Pasal 341 KUHP memang lebih tepat diterapkan. Tetapi, penuntut umum dalam surat dakwaannya hanya mendakwa pelaku dengan Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, karena penuntut umum telah kurang hati-hati dan tidak cermat dalam menerapkan pasal tindak pidana, maka putusan ini harus dinyatakan batal demi hukum Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 KUHP.</p>	
--	--

TABEL III : PENELITIAN RIADHUL FAHMI

Nama Penulis	Riadhul Fahmi	
Judul Tulisan	Analisis penerapan sanksi pidana terhadap ibu yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap anak	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Palembang	
Uraian		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	
<p>Hasil Dan Pembahasan : Hasil Dari penilitian ini menunjukkan bahwa, rumusan Pasal 341 KUHP ini mengangkat tentang tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh ibu terhadap nyawa bayinya yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari unsur- unsur ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya pembunuhan bayi ini nyata-nyata harus dilakukan oleh ibu dan bukan orang lain begitu juga korbannya harus seorang bayi dari ibu sebagai pelaku pembunuhan. 2. Tindak pidana pembunuhan bayi ini dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan,</p>		

<p>karena jika pembunuhan bayi ini dilakukan sebelum dilahirkan maka hal ini menjadikategori pengguguran kandungan Pasal 346. Sedangkan jika dilakukan pada saat bayi telah lama dilahirkan maka hal ini masuk dalam kategori pembunuhan biasa Pasal 338. Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini pun mengandung unsur kesengajaan. Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dikenakan sanksi paling lama tujuh tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ringannya sanksi hukum karena ibu ini berada dibawah tekanan.</p>	
--	--

TABEL IV : PENELITIAN AHMAD MAULIDIN

Nama Penulis	Ahmad Maulidin	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian		
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		
Metode Penelitian	Normatif	
Hasil Dan Pembahasan :	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Modus dari pembunuhan ini adalah pelaku merasa malu karena melahirkan anak hasil dari hubungan di luar nikah sehingga pelaku membunuh anak bayi tersebut dengan cara mencekik lehernya sampai meninggal dan anak bayi tesebut dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pelaku semakin gugup karena telah membunuh anak kandungnya sendiri apalagi calon suami juga tak kunjung menikahi dirinya sehingga ia merasa</p>	

<p>depresi berat karena harus menanggung beban sendirian. Selanjutnya, pelaku juga takut ketahuan majikannya karena telah melahirkan anak dari hasil hubungan terlarang sehingga pelaku juga merasa takut kepada pihak penegak hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pelaku merasa menyesali perbuatannya dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir, maka pelaku bisa dikenakan Pasal 341 dan 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana kepada anaknya sendiri. Dan kemudian penegakan hukum itu sendiri berfungsi sebagai perisai atau perlindungan bagi masyarakat yang resah akan pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan.</p>	
--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah *Strafbaarfeit* mengacu pada tindak pidana. Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" ini memiliki arti dasar karena digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Untuk membedakan tindak pidana dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, definisi tindak pidana harus jelas dan ilmiah karena tindak pidana mengacu pada peristiwa yang spesifik dalam domain hukum pidana. Dalam bahasa Belanda, delik disebut *Strafbaarfeit*, yang berasal dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Di sini, ketiganya bermakna:

- 1) *Straf* berarti pidana dan hukum;
- 2) *Baar* mencakup istilah "dapat" dan "boleh";
- 3) *Feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan dianggap sebagai tindakan.

Oleh karena itu, *Strafbaarfeit* berarti peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Moeljatno menyatakan bahwa dalam pendapat lain, tindak pidana didefinisikan sebagai

"perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁶.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang disertai dengan sanksi pidana, di mana aturan tersebut diterapkan kepada perbuatannya sedangkan ancaman atau sanksi pidana diterapkan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut. Dengan cara yang sama, hubungan antara larangan dan ancaman sangat erat karena adanya kejadian dan orang yang menimbulkannya adalah dua hal yang nyata⁷. Dalam studi hukum pidana tresna lebih lanjut menjelaskan mengenai peristiwa pidana, menurutnya "Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman⁸", Sehingga menurut Tresna bahwa peristiwa pidana tersebut hanya memenuhi syarat-syarat jika :

- 1) Harus ada tindakan manusia;
- 2) Tindakan itu sesuai dengan ketentuan hukum;

⁶ Amir Ilyas 2012 Asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education hlm.18

⁷ Moeljatno, 2008 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta hlm. 62-63

⁸ Achad Chazawi, 2012 Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm.72

- 3) Harus terbukti bahwa yang berbuat melakukan "kejahatan", yang berarti dia harus bertanggung jawab;
- 4) Tindakan itu harus bertentangan dengan undang-undang;
- 5) Undang-undang harus memberikan ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut⁹.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat peristiwa pidana yang dijelaskan ada syarat yang telah mengenai si pelaku, seperti halnya syarat ketiga. Sudah jelas bahwa syarat tersebut dapat dikaitkan dengan adanya orang yang melakukan pelanggaran atau peristiwa pidana, yang berarti mereka dapat dipidana. Selain itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana ini dilarang oleh hukum, dan jika dilakukan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana jika dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam undang-undang pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Lamintang, komponen tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁰:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ P.A.F Lamintang 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 193

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada pada si pelaku atau yang langsung terkait dengannya, serta segala sesuatu yang ada di dalam hatinya.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana si pelaku melakukan tindakan tersebut.

Namun, komponen lain dari tindak pidana¹¹:

- a. Menurut Vos "*strafbaarfeit*", komponen tindak pidana terdiri dari:
 - (i) Perilaku manusia;
 - (ii) Mengalami ancaman pidana sesuai dengan undang-undang.
- b. Menurut Pompe Tindak pidana, beberapa komponen terdiri dari:
 - (i) Tindakan manusia yang melanggar hukum;
 - (ii) Dilakukan dengan cara yang salah.

Tindak pidana merupakan komponen utama dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan, sehingga hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan untuk adanya kesalahan. Baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) adalah bentuk

¹¹ Soedarto, 1990 Hukum Pidana I , Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto hlm.9

kesalahan, tetapi istilah "kesalahan" yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dia harus bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi maka orang tersebut harus menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku¹².

Tindak pidana pada dasarnya memiliki dua komponen: (i) elemen subjektif; dan (ii) elemen objektif¹³.

a. Unsur Subjektif: Unsur subjektif mencakup segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku, termasuk hal-hal yang melekat padanya atau terkait dengannya, meliputi :

- (i) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- (ii) Tujuan dari maksud suatu percobaan atau *pogging* seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- (iii) Misalnya, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan serupa lainnya memiliki berbagai macam maksud atau oogmerk;

¹² Kartonegoro, 2014 Diktat Hukum Pidana ,Balai Lektur Mahasiswa , Jakarta hlm.12-13

¹³ *Ibid*

- (iv) Rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- (v) Menurut Pasal 308 KUHP, rumusan tindak pidana mencakup perasaan takut yang antara lain.

b. Unsur objektif; adalah unsur-unsur yang terkait dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

- (i) Sifat yang melanggar hukum atau ketidaksetaraan hak;
- (ii) Kondisi pelaku, seperti statusnya sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- (iii) Kausalitas mengacu pada hubungan antara suatu kejahatan sebagai hasil dan sesuatu hal sebagai konsekuensi.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam konteks tindak pidana, undang-undang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara Buku II Kejahatan dan Buku III Pelanggaran.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah itu diancam pidana oleh undang-undang. Pelanggaran adalah pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat baru karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan materil, Tindak pidana formil adalah tindak pidana di mana larangan untuk melakukan perbuatan tertentu dirumuskan. Fokus utama tindak pidana materil larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, jadi siapa pun yang melakukannya akan dipertanggungjawabkan dan dipidana
- 3) Delik Kebenaran dan Delik Kesalahan (*dolus*) dan (*culpa*)
Dalam Delik *Dolus*, harus ada kesengajaan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 354 KUHP, yang menyatakan bahwa "dengan sengaja melukai berat orang lain". Di sisi lain, dalam Delik *Culpa*, seseorang juga dapat dipidana jika kesalahannya adalah akibat kealpaan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 359 KUHP.
- 4) Delik komisi dan delik komisi *per omissionis* komisi, Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan (berbuat) sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana, seperti mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), dan menipu (Pasal 378). Jika seseorang mengetahui bahwa ada

permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, dan pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, mereka tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena, itu dianggap sebagai delik *commissionis*. Delik *commissionis peromissionem commissa* adalah delik delik yang biasanya terdiri dari melakukan sesuatu tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak melakukannya; contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya karena tidak memberi makan anaknya.

- 5) Delik tunggal dan dua delik. Delik berganda hanya dapat diakui jika dilakukan berulang kali, sedangkan delik tunggal hanya dapat dilakukan dengan satu perbuatan.
- 6) Delik berputar dan tidak berputar. Delik menerus adalah tindak pidana yang berlangsung terus menerus. Dengan demikian, tindak pidananya berlangsung terus menerus, sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Tindak pidana jenis ini akan berakhir setelah perbuatan yang dilarang telah dilakukan atau akibatnya telah muncul.
- 7) Delik laporan dan aduan. Delik aduan hanya dapat dituntut oleh pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban, sedangkan delik laporan tidak membutuhkan pengaduan.

Tidak ada penuntutan terhadap tindak pidana tersebut jika tidak ada pengaduan.

- 8) Delik umum dan delik yang memenuhi syarat. Delik biasa adalah jenis tindak pidana yang paling dasar, tanpa unsur pemberatan, sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah jenis tindak pidana yang lebih kompleks, dengan unsur pemberatan.

B. Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Hukum adalah cermin dari kepentingan masyarakat karena kepentingan masyarakat selalu berubah¹⁴. Oleh karena itu, hukum juga harus berubah secara alami. Ini juga penting dalam praktik hukum pidana, di mana tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yang kemudian diatur dalam hukum pidana. "Hukum pidana ialah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus¹⁵", menurut Lamintang. Oleh karena itu, hukum pidana dapat juga

¹⁴ Audyna Mayasari Muin, 2023 Kajian Teori Hukum Chaos terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar hlm. 2

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 2

digambarkan sebagai kumpulan standar yang menentukan apa yang harus dilakukan (apa yang harus dilakukan atau tidak) dan dalam situasi apa hukuman dapat diberikan. Oleh karena itu, hukum pidana didefinisikan sebagai undang-undang yang menetapkan perbuatan yang dilarang atau dilarang untuk dilakukan serta ancaman hukuman untuk pelanggaran yang melanggar larangan tersebut¹⁶.

Pakar hukum telah banyak berpendapat bahwa, karena hukum pidana tidak menetapkan norma tertentu, tetapi membantu memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma tersebut¹⁷. Akibatnya, hukum pidana memiliki tempat yang unik dalam sistem hukum. Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas hukum pidana yang berasal dari peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas melindungi undang-undang pidana dari otoritas tanpa batas pemerintah. Memaksa harus disertai dengan ancaman dan sanksi. Namun, hukum tidak dipaksa untuk membenarkan masalah yang salah atau memaksa orang-orang yang tidak berkedudukan dan tidak beruang untuk melakukan sesuatu. Agar peraturan hidup masyarakat benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan sehingga menjadi hukum,

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru hlm 167

¹⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.34

peraturan tersebut harus dilengkapi dengan elemen memaksa. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk mengatur dan memaksa semua orang untuk mematuhi tata tertib masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap mereka yang tidak melakukannya¹⁸. Jika ada aturan yang mengatur dan memaksa orang-orang untuk mematuhi, akan ada keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar mereka tidak melakukan kejahatan. Kedua, membantu orang-orang yang sudah menunjukkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*)¹⁹.

2. Tujuan Pembagian Hukum Pidana

Kepentingan individu atau hak asasi manusia serta masyarakat dilindungi oleh hukum pidana. Tujuan hukum pidana Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila, yang dapat membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengayomi semua orang. Tujuan undang-undang pidana dibagi menjadi dua, yaitu²⁰:

¹⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 25-26

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 20.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7

- (i) Tujuan hukum sanksi dalam hukum pidana. Tujuan ini bersifat teoretis dan bertujuan untuk memberikan dasar bagi adanya sanksi pidana. Bentuk pelanggaran pidana, sanksi, dan parameter penyelesaian pelanggaran pidana Tujuan ini tidak selalu disebutkan dalam pasal hukum pidana, tetapi Anda dapat memeriksanya dari semua ketentuan hukum pidana atau dari penjelasan umumnya.
- (ii) Tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran pidana. Tujuan ini bersifat pragmatik dan melibatkan ukuran yang jelas dan konkret yang berkaitan dengan masalah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana dan individu yang melakukannya. Tujuan pertama merupakan lanjutan dari tujuan pertama.

Selain itu, Sudarto menyatakan bahwa fungsi hukum pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut²¹:

- 1) Fungsi yang umum: Karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum, fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga tatanan.
- 2) Fungsi khusus: Hukum pidana melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang akan memperkosanya

²¹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 9

(*rechtsguterschutz*), dengan sanksi pidana yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana disebut sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua". Ini berarti bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan kehormatan, tetapi jika pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut terjadi, kepentingan (benda) hukum si pelanggar akan menjadi perlukaan atau sakit. Ada kemungkinan bahwa hukum pidana memberikan peraturan untuk menghentikan tindakan kriminal. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa fungsi hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial bersifat *subsidiary*; dengan kata lain, hukum pidana hanya boleh digunakan apabila usaha lain tidak memadai.

C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Definisi Anak

Anak adalah karunia Tuhan, kelanjutan generasi dari orang tua yang melahirkannya. Dalam definisi yang lebih formal, anak ialah keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, di mana sel telur laki-laki berkembang biak di rahim wanita dan melahirkan keturunannya pada waktunya.

Selain itu, sebagai makhluk sosial dengan hak yang sama dengan orang lain, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Karena anak lahir dengan segala kelemahannya, mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa bantuan orang lain. Anak-anak adalah aset yang harus kita jaga dan dilindungi karena mereka tidak mampu menjaga diri sendiri sampai pada masa dimana anak beranjak remaja/dewasa, selain itu ciri yang melekat pada anak diantaranya ialah :

- i. Anak memiliki karakteristik tertentu;
- ii. Anak-anak adalah sebagai potensi pertumbuhan masa depan negara;
- iii. Anak tidak dapat mencegah orang lain melakukan hal yang salah;
- iv. Anak-anak adalah tunas bangsa, sumber kekuatan, dan generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi anak-anak kita dari tindakan buruk, baik secara pribadi maupun sebagai korban dari tindakan buruk. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak-anak adalah potensi dan penerus nilai-nilai bangsa yang ditanamkan oleh generasi sebelumnya. Ini selaras dengan definisi anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pengangkatan anak. Menurut ketentuan tersebut, janin juga termasuk dalam kategori anak sampai mereka berusia 18 tah²². Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal Definisi, tidak ada perubahan yang signifikan, yaitu tetap sebelum mencapai usia 18 tahun dan dianggap sebagai anak yang masih dalam kandungan menurut hukum.

Dalam beberapa undang-undang yang mengatur anak, usia digunakan untuk mendefinisikan anak. Di antaranya termasuk²³:

- a) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan: belum kawin dan tidak lebih dari 18 tahun.
- b) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin minimal adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

²² Siska lis sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak, Bandung: Refika Aditama, hlm 39.

²³ Made Sepud, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya: CV.R.A.De.Rozarie hlm. 1

- c) Legislasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: dia belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- d) Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (UU Perdata), dia berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- e) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak, dia berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Konvensi tentang Hak-hak Anak): tidak lebih dari 18 tahun

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak harus dilindungi untuk kelangsungan hidup anak. UU No. 4 tahun 1979 adalah salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur hak-hak anak. Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan hak-hak berikut untuk anak-anak: (i) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan; (ii) Hak atas pelayanan; (iii) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; (iv) Hak atas perlindungan lingkungan hidup; (v) Hak untuk mendapatkan pertolongan pertama; (vi) Hak untuk memperoleh asuhan; (vii) Hak untuk mendapatkan bantuan; (viii) Hak untuk mendapatkan

pelayanan dan asuhan; (ix) Hak untuk mendapatkan perawatan dan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak juga. Bab III Bagian Kesepuluh, Pasal 52–66, mengatur hak anak sebagai berikut: (1) Hak atas perlindungan; (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; (3) Hak atas nama dan status kewarganegaraan; (4) Hak anak yang cacat fisik atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan yang diperlukan; dan (5) Hak untuk memperoleh bantuan, pendidikan, dan pendidikan.

3. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Beberapa undang-undang anak menjelaskan bagaimana melindungi anak sebagai korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak²⁴, Ayat (1)

²⁴ Andi Hamzah, 1983 Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.21

berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Selanjutnya, Pasal 59 Ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan khusus kepada Anak" yang disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada: (i) Anak yang berada dalam situasi darurat; (ii) Anak yang menghadapi masalah hukum; (iii) Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi; (iv) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (v) Anak yang menderita HIV/AIDS; (vi) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (vii) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (viii) Anak korban kekerasan fisik atau psikis; (ix) Anak korban kejahatan seksual; (x) Anak korban jaringan terorisme; (xi) Anak penyandang disabilitas; (xii) Anak korban perlakuan salah dan disabilitas; (xiii) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (xiv) Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Karena fakta bahwa anak sangat perlu dilindungi dari kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan rohaninya, peran dan partisipasi semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah berfungsi.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Anak

1. KUHP

Melalui beberapa pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tindak pidana pembunuhan anak;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 341, "Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Pasal 342 kemudian menyatakan, "Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal 343 kemudian menyatakan, "Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dianggap pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana."

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No. Menurut UU Perlindungan Anak tahun 2014, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak seperti²⁵: (i) Tidak ada diskriminasi; (ii) Dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama; (iii) Hak asasi yang paling penting bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Penghormatan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

²⁵ Abdul Salam R, Hukum Perlindungan Terhadap Anak, PTIK , Jakarta hlm. 36-37

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). Undang-Undang 13 Undang-Undang Nomor Menurut 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (1) Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak pantas, termasuk diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), pelaku akan dikenakan hukuman. Seluruh lapisan masyarakat, dari semua lapisan masyarakat, menyadari betapa pentingnya anak-anak untuk masa depan bangsa dan negara. Jika mereka telah berkembang secara fisik, mental, dan sosial, saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial dikenal sebagai perlindungan anak. Perlindungan anak dilakukan dalam

berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat karena itu merupakan bukti adanya keadilan dalam masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum²⁶. Selain itu, perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas terhadap anak, seperti pelecehan anak, eksploitasi, atau penelantaran, sehingga anak dapat hidup dan berkembang secara sehat secara fisik, mental, dan sosial²⁷.

3. KUHP Baru

Pasal 460, yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana tertentu Ayat pertama dihukum atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 458 ayat satu; atau ayat kedua dihukum atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 459 ayat dua.

²⁶ Maidin Gultom, 2014 Hukum Perlindungan Terhadap Anak , Bandung: PT. Refika Aditama hlm. 83.

²⁷ *Ibid.*